

**SALINAN**



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.

6. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
32. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
34. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pemilihan KDAW adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
35. Panitia Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan KDAW adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
36. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon KDAW adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.
37. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon KDAW adalah Bakal Calon KDAW yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KDAW sebagai Calon KDAW yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa melalui musyawarah desa.
38. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon KDAW Terpilih adalah Calon KDAW yang terpilih melalui musyawarah desa.

39. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
40. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
41. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
42. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB II

### TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat Desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis bersamaan dengan tahun melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak maka Bupati mengatur Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD dan tokoh masyarakat.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan yang berasal dari desa setempat atau kecamatan setempat.



- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih.
- (6) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan apabila melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan lain yang ditetapkan Bupati.
- (7) Sebelum melaksanakan tugas, Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Camat.

#### Pasal 4

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Bagian Kedua

##### Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati membentuk :
  - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  - b. Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. OPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- e. OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - f. OPD terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - e. melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
  - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia Pengawas.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur PNS di Kecamatan dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang terdiri dari :
- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani tata pemerintahan desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
  - d. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
  - e. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
  - f. Kepala Seksi di Kecamatan selain Kepala Seksi yang menangani tata pemerintahan desa sebagai anggota; dan
  - g. Staf Kecamatan sesuai kebutuhan sebagai anggota.

- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
  - b. mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
  - d. menyelesaikan pengaduan yang timbul dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
  - e. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan;
  - f. meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang dianggarkan dalam bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten yang ditransfer dalam APB Desa.

### Bagian Ketiga

#### Persiapan Pemilihan Kepala Desa

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa yang antara lain mengatur Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan dan Peraturan Tata Tertib.

Paragraf 2  
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati berwenang menetapkan jadwal pembentukan panitia dalam pentahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh masing-masing unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat kepada BPD.
- (5) Anggota BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka Pimpinan BPD memimpin rapat guna mengadakan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Hari kerja Panitia Pemilihan adalah Hari Senin sampai dengan Hari Minggu.

## Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara dan perlengkapan lain;
  - e. mengadakan pengumuman, penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - m. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara adil dan demokratis;
  - n. menetapkan kebutuhan barang dan jasa;
  - o. menyampaikan laporan kepada BPD;
  - p. mempertanggungjawabkan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
  - q. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tepat waktu;
  - r. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan berhak :
  - a. menerima honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa;
  - b. mendapat perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

## Pasal 12

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Kepala Desa, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :
    1. Suami/istri;
    2. Ayah/ibu;
    3. Saudara kandung;
    4. Saudara kandung suami/istri;
    5. Anak/menantu.
  - b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
    1. Kakek/nenek;
    2. Saudara kandung ayah/ibu;
    3. Keponakan/keponakan menantu;
    4. Cucu/cucu menantu;
    5. Mertua;
    6. Saudara suami/istri.
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (5) BPD menetapkan pengganti Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## Pasal 13

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilarang :

- a. memihak dan/atau menyuruh seseorang dan/atau sekelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa;
- b. merubah data pemilih;
- c. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berakibat meresahkan masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghambat Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberhentikan oleh BPD dari kepanitiaan.
- (2) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## Paragraf 3

## Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan

## Pasal 15

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Format A Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 4

## Biaya Pemilihan Kepala Desa

## Pasal 16

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan keuangan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Untuk mendukung bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat mengalokasikan tambahan biaya yang dianggarkan dalam APB Desa.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan pungutan kepada Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dengan dalih apapun.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan menyusun rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (3) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Selama proses pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pagu biaya Pemilihan Kepala Desa, maka dilakukan perubahan APB Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak merubah pagu APB Desa, maka tidak dilakukan Perubahan APB Desa.

#### Pasal 19

Dalam pengelolaan keuangan desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa, Bendahara Panitia Pemilihan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.



## Paragraf 5

## Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

## Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. dalam hal pemilih telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sejak tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sedangkan Kartu Tanda Penduduk kurang dari 6 bulan atau Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses, tetap didaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran pemilih dengan cara memasang pengumuman di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau melalui media informasi lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih dan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; dan
  - b. persyaratan pemilih.

## Pasal 22

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih dari Pemerintah Desa.
- (3) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima surat bukti pendaftaran sebagaimana Format B-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemutakhiran dan pemvalidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila :
  - a. terdapat penduduk yang memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum ada dalam daftar pemilih;
  - b. terdapat penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dan belum ada dalam daftar pemilih;
  - c. terdapat penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih ada dalam daftar pemilih;
  - d. terdapat penduduk yang pindah domisili ke desa lain tetapi masih ada dalam daftar pemilih;
  - e. terdapat penduduk desa yang pada saat pendaftaran tidak berdomisili di desa bersangkutan dan diperkirakan tidak bisa hadir pada hari pemungutan suara, maka atas persetujuan keluarga, Panitia Pemilihan tidak mendaftarkan sebagai Pemilih; dan
  - f. terdapat penduduk yang belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun per Dukuh, sebagaimana Format B-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal di Desa hanya ada 1 (satu) Dukuh, maka DPS disusun per Rukun Tetangga.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka DPS disusun sesuai jumlah TPS dan setiap TPS disusun per Dukuh.

- (3) DPS ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan dan diberikan surat bukti pendaftaran Pemilih Tambahan dengan menggunakan Format C-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan, dengan menggunakan Format C-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan atau sampai dengan penetapan DPT.

## Pasal 27

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) untuk ditetapkan menjadi DPT, bersama dengan BPD, Panitia Pengawas dan Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Format D-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir pada saat rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon Kepala Desa dapat menunjuk seseorang untuk hadir dengan surat kuasa yang bermaterai cukup.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak hadir, Panitia Pemilihan tetap melanjutkan rapat penelitian terhadap DPS dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT.
- (4) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menetapkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT, sebagaimana Format D-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat desa dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

## Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan mencoret nama pemilih yang meninggal dunia dan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (4) Dengan adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jumlah pemilih dalam DPT berkurang sejumlah yang meninggal dunia.
- (5) DPT digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Bagian Keempat

## Pencalonan Kepala Desa

## Pasal 29

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui :

- a. penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
- b. penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

## Pasal 30

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- l. tidak pernah menjadi sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa;
- o. bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa;
- p. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya; dan
- q. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila Calon Kepala Desa berasal dari PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

### Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memasang pengumuman secara tertulis sebelum dimulainya pendaftaran yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - b. persyaratan Calon Kepala Desa;
  - c. tempat dan jam penerimaan pendaftaran.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (6) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau melalui media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - c. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format E-1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - d. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - e. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - f. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- h. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
- n. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- o. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- q. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa yang Bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-8 Lampiran Peraturan Bupati ini;



- r. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan/Keonaran Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- s. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Pekerjaan Sebelumnya dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-10 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- t. Bagi PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- u. Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau ketiga harus menyerahkan surat izin dari Bupati;
- v. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari Bupati;
- w. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa memberikan tugas kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang menyangkut pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.

## Pasal 34

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dinonaktifkan dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

## Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikan.

## Pasal 36

Dalam hal izin Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa belum ada pada saat penelitian berkas, tetapi yang bersangkutan dapat menunjukkan pengajuan surat permohonan izin tertulis yang telah diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum penelitian berkas, maka permohonan izin dimaksud dianggap sah dan telah memenuhi persyaratan.

## Pasal 37

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan Panitia Pemilihan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pengumuman tahap kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari .

- (3) Pengumuman tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
- (4) Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran sebagaimana Format F Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (6) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menyatakan proses Pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.

#### Paragraf 2

#### Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang apabila diperlukan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan memasang pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sampai dengan waktu melengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

- (5) Panitia Pemilihan menindaklanjuti masukan masyarakat yang berkaitan dengan keabsahan administrasi dengan melakukan klarifikasi.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan klarifikasi karena alasan jarak, waktu, dan biaya, maka Panitia Pemilihan mewajibkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal proses penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah proses penelitian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana Format G Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan sebagaimana Format H Lampiran Bupati ini.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 5 (lima) hari.

- (2) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu untuk penelitian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD perihal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
- (4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang permohonan pelaksanaan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan menggunakan kriteria :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan/atau
  - d. Penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.
- (3) Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tambahan melalui :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian praktek.

#### Pasal 43

- (1) Seleksi tambahan melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, dengan materi :
  - a. pengetahuan umum;
  - b. matematika dasar/berhitung; dan
  - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
- (2) Seleksi tambahan melalui ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, dengan materi :
  - a. kemampuan berbicara di depan umum/pidato; dan
  - b. kemampuan dasar komputer.

## Pasal 44

- (1) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dijumlahkan dan diurutkan dari nilai yang tertinggi.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai dengan kelima dinyatakan lulus seleksi tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil seleksi tambahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

## Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan Calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang, maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

## Pasal 46

- (1) 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pengawas serta dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Hasil penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan sebagaimana Format J-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format J-2 Lampiran Peraturan Bupati ini, dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## Bagian Kelima

## Kampanye Calon Kepala Desa dan Masa Tenang

## Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pelaksanaan kampanye bersama dalam penyampaian visi misi yang diikuti oleh semua Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan tempat kampanye selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format K-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (5) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, bertanggung jawab.
- (6) Kampanye dilaksanakan dalam situasi kondusif, aman, tentram, tertib dan terkendali serta terhindar dari hal-hal yang bersifat perpecahan.
- (7) Materi kampanye berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila Calon Kepala Desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (8) Selama masa kampanye, Panitia Pemilihan dapat memasang foto Calon Kepala Desa secara bersama-sama di tempat yang strategis.
- (9) Pemasangan alat peraga kampanye oleh masing-masing Calon Kepala Desa hanya dapat dilakukan di tempat tinggal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (10) Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 48

- (1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang semua foto Calon Kepala Desa dan alat peraga lainnya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan oleh Panitia Pemilihan, kecuali yang berada di tempat tinggal Calon Kepala Desa dan di TPS.

## Bagian Keenam

## Pemungutan dan Penghitungan Suara

## Paragraf 1

## Tempat Pemungutan Suara

## Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan TPS Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format L Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka salah satu TPS menjadi TPS Induk sedangkan yang lainnya menjadi TPS Tambahan.
- (7) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bilik suara dan kotak suara serta kelengkapan lainnya.

## Pasal 50

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, Kantor/Balai Desa, ruang gedung sekolah, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Tempat ibadah tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai TPS.



## Pasal 51

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan :
  - a. papan pengumuman;
  - b. surat suara;
  - c. kotak suara dan kuncinya;
  - d. bilik suara;
  - e. meja, bantalan dan alat coblos;
  - f. papan tulis atau peralatan yang diperlukan dalam penghitungan suara;
  - g. tinta; dan
  - h. lain-lain perlengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana Format M-1, Format M-2, Format M-3, Format M-4, Format M-5, Format M-6 dan Format M-7 Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 52

- (1) Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a digunakan untuk memasang :
  - a. DPT;
  - b. nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - c. tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
  - d. jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - e. pengumuman lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sejumlah pemilih sesuai DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua setengah persen).

## Pasal 53

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dapat dibuat dalam bentuk bilik terbuka atau bilik tertutup.
- (2) Bentuk dan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih serta kondisi TPS yang bersangkutan.
- (3) Dalam bilik suara dilengkapi dengan meja, bantalan dan alat coblos.

- (4) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g berwarna ungu, digunakan untuk menandai pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara memasukkan salah satu jari tangan pada tinta dimaksud.
- (5) Panitia Pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai.

## Paragraf 2

### Tempat Pemungutan Suara Khusus

#### Pasal 54

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dalam wilayah kabupaten dan yang sedang menjalani tahanan/pidana di Lembaga Pemasyarakatan/tempat penahanan dalam wilayah Kabupaten dapat memberikan suara di TPS Khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan waktu pemungutan suara dan jangkauan tempat pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mendatangi pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Panitia Pemilihan yang diberi tugas oleh Ketua Panitia Pemilihan yang keanggotaannya paling banyak 3 (tiga) orang serta dapat diikuti oleh Saksi dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas membawa kelengkapan surat suara, alat coblos, bantalan, kotak suara, tinta warna ungu dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- (5) Dalam hal terdapat pemilih rawat inap yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, pemilih dapat minta bantuan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan pemilih.

## Paragraf 3

## Saksi

## Pasal 55

- (1) Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi surat mandat secara tertulis dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk bertugas menjadi saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa dapat mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap TPS.

## Pasal 56

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), wajib menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saksi belum menyerahkan surat mandat, maka Panitia Pemilihan memberikan batas waktu sampai dengan sebelum dimulainya rapat pemungutan suara.
- (3) Saksi harus hadir di TPS sebelum dimulainya Rapat Pemungutan Suara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam TPS.
- (4) Panitia Pemilihan berhak menolak Saksi yang hadir setelah dimulainya Rapat Pemungutan Suara dan Calon Kepala Desa yang bersangkutan dianggap tidak menunjuk Saksi.
- (5) Saksi wajib menggunakan tanda pengenal yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian Saksi diatur dalam Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 57

Saksi dilarang :

- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- b. memberikan perintah kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
- c. melihat pemilih saat memberikan suara di bilik suara;
- d. menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mengganggu Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- f. mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.
- g. mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, simbol/gambar Calon Kepala Desa.

#### Paragraf 4

#### Calon Kepala Desa di lokasi TPS

#### Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dan sebagai gantinya dipasang foto yang bersangkutan pada tempat duduk yang telah disediakan.
- (4) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala Desa yang hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan di TPS Induk dan pada TPS Tambahan dipasang foto yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa hadir dalam pemungutan suara dan tercantum dalam DPT TPS Tambahan, maka yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS Induk.

#### Paragraf 5

#### Undangan Menggunakan Hak Pilih

#### Pasal 59

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor sesuai nomor urut yang tercantum dalam DPT sebagaimana Format N Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT belum menerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat meminta undangan kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 6  
Pemungutan Suara

Pasal 60

- (1) Sebelum dimulai pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan Rapat Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 07.00 WIB dan dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas, BPD, Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih.
- (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS Khusus mengikuti Rapat Pemungutan Suara di TPS atau TPS Induk.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka Rapat Pemungutan Suara di TPS Tambahan dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Susunan Acara pada Rapat Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :
  - a. pembukaan;
  - b. pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. sambutan Ketua Panitia Pemilihan;
  - d. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi Panitia Pengawas, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi;
  - e. pelaksanaan pemungutan suara;
  - f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
  - g. penutup.
- (7) Sambutan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, sekurang-kurangnya menyampaikan :
  - a. nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
  - b. jumlah pemilih tetap;
  - c. waktu pemungutan suara;
  - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
  - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

## Pasal 61

- (1) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf d, meliputi :
  - a. penelitian kotak suara dilakukan dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan para pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang di stempel Panitia Pemilihan;
  - b. menghitung jumlah surat suara;
  - c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis; dan
  - d. meneliti bilik suara dan alat coblos.
- (2) Penelitian kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format O Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

## Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilih sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan yang bersangkutan sudah hadir dan berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 63

- (1) Pemilih yang hadir wajib membawa undangan, kemudian Panitia Pemilihan mencocokkan dengan DPT.
- (2) Apabila undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah cocok, Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan membubuhkan paraf pada undangan, selanjutnya menyerahkan kembali kepada pemilih dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

- (3) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam undangan dengan pemilih yang hadir, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila undangan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah cocok, Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan membubuhkan paraf pada undangan selanjutnya menyerahkan kembali kepada pemilih dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
- (5) Dalam hal undangan tidak cocok dengan KTP atau bukti identitas diri pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menolak dan menyita undangan tersebut.

#### Pasal 64

- (1) Apabila undangan telah cocok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), maka pemilih menukarkan undangan dengan surat suara kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada pemilih ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka penandatanganan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dan TPS lebih dari satu, maka penandatanganan Surat Suara di TPS induk dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan di TPS Tambahan ditandatangani oleh salah satu anggota panitia pemilihan yang bertugas di TPS bersangkutan.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS bersangkutan.
- (6) Setelah menukarkan undangan dengan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih meneliti Surat Suara, dan apabila Surat Suara tersebut dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti Surat Suara setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.

- (7) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 1 (satu) kali dan sebelum diserahkan kepada Pemilih, Surat Suara dibuka oleh Panitia Pemilihan dan ditunjukkan kepada Pemilih bahwa Surat Suara dalam keadaan baik.

#### Pasal 65

- (1) Penggunaan hak pilih dilakukan dengan cara mencoblos surat suara di bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga dan memastikan bahwa setiap pemilih hanya menggunakan hak pilih satu kali dengan memberikan tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 66

- (1) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih mempunyai hak pilih dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat menggunakan hak pilih di TPS dapat minta bantuan kepada Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh Saksi.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjaga kerahasiaan pemilih.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT belum menerima undangan dan dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih, setelah diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan maka yang bersangkutan diberi undangan yang belum diterima dan diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih dan Kartu Tanda Penduduk, setelah diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengisi blanko penelitian tanda bukti pendaftaran pemilih yang ditandatangani oleh unsur Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, pemilih yang bersangkutan dan Saksi sebagaimana Format P-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.



- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya jam 11.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.
- (4) Pemberian kesempatan menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Kesempatan Menggunakan Hak Pilihnya, sebagaimana Format P-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 68

- (1) Pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta wajib ikut menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih dan pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam, memakai atribut Calon Kepala Desa, membunyikan petasan dan tanda-tanda atau suara-suara lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 69

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang di stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana Format Q-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila TPS lebih dari 1 (satu) tempat, maka di TPS Induk Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi sebagaimana Format Q-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana Format Q-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Kotak suara pada TPS Tambahan dikumpulkan ke TPS Induk.

#### Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS Khusus wajib membawa surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus berakhir pada jam 11.00 WIB.

- (3) Kotak suara dan semua kelengkapan hasil pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan yang berada di TPS atau TPS Induk untuk dilakukan penghitungan.
- (4) Pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS khusus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Saksi yang bertugas di TPS Khusus sebagaimana Format R Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 71

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.
- (2) Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 1 (satu) jam setelah penutupan pemungutan suara.
- (3) Calon Kepala Desa dapat berada di TPS atau TPS Induk.
- (4) Dalam hal terdapat TPS Tambahan dan TPS Khusus, Rapat Penghitungan Suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di TPS Induk.
- (5) Apabila sampai dengan 2 (dua) jam setelah penutupan pemungutan suara, kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terkumpul, maka penghitungan suara dimulai.
- (6) Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut :
  - a. pembukaan;
  - b. penghitungan suara;
  - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - e. penutup.

#### Pasal 72

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk setiap TPS;
  - b. jumlah pemilih yang memberikan suara pada TPS khusus;

- c. jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya;
  - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai pada setiap TPS; dan
  - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (2) Perolehan suara Calon Kepala Desa dihitung berdasarkan jumlah Surat Suara sah.
  - (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka perolehan suara Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.
  - (4) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila :
    - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di stempel; dan
    - b. tanda coblos menggunakan alat coblos yang disediakan; dan
    - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau
    - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
    - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tanda coblos, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
    - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
  - (5) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS atau TPS Induk oleh Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Saksi, BPD, Panitia Pengawas serta warga masyarakat.

### Pasal 73

- (1) Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara TPS dan TPS Khusus, selanjutnya surat suara pada kotak suara TPS khusus dijadikan satu ke dalam kotak suara pada TPS.
- (2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengeluarkan satu per satu surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara dengan disaksikan oleh Saksi.
- (3) Penghitungan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada Saksi.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara di papan penghitungan dan blanko penghitungan suara yang dapat dilihat oleh para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, sebagaimana Format S-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format S-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat TPS Tambahan, maka penghitungan suara dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung surat suara pada kotak suara di TPS Induk yang sudah dijadikan satu dengan TPS Khusus sampai dengan selesai, selanjutnya menghitung surat suara pada kotak suara TPS Tambahan secara berurutan.
- (2) Setelah penghitungan suara pada tiap-tiap TPS selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara per TPS yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi, sebagaimana Format T Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 75

- (1) Penghitungan suara berdasarkan surat suara yang berada dalam kotak suara.
- (2) Dalam hal terjadi selisih antara jumlah pemilih yang memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dengan jumlah surat suara yang berada dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang digunakan sebagai dasar penghitungan suara adalah surat suara yang berada dalam kotak suara.
- (3) Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak suara melebihi DPT dan jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf c, maka pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah dan dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

## Pasal 76

- (1) Sebelum pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), Panitia Pemilihan melaksanakan hal sebagai berikut :
  - a. menyiapkan Surat Suara sejumlah pemilih yang hadir pada Pemilihan Kepala Desa ditambah cadangan sebanyak 2% (dua persen);
  - b. menyampaikan undangan kepada pemilih 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang dengan mencantumkan waktu dan tempat pemilihan dan pemilih yang belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang berpedoman pada ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Format U-1.1, U-1.2, U-1.3, U-1.4, U-1.5 dan U-1.6 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Format U-2.1 dan U-2.2.

## Bagian Ketujuh

## Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

## Pasal 77

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal penetapan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal penetapan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya.
- (6) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) hasilnya tetap sama maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (7) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) yang terdiri dari Calon Kepala Desa yang berasal dari penduduk desa setempat dan Calon Kepala Desa yang bukan berasal dari penduduk desa setempat, maka yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berasal dari penduduk desa setempat.
- (8) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan semuanya bukan penduduk desa setempat, maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (8), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.

## Pasal 79

- (1) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 74 ayat (2) berhalangan, maka berita acara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) salinan berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi.
- (3) Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, dimasukkan dalam sampul yang telah disiapkan dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel.

## Pasal 80

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) atau Pasal 74 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format V Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara dan seluruh kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara disampaikan kepada BPD setelah penghitungan suara selesai.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

## Bagian Ketujuh

## Penyelesaian Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa

## Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat desa dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Semua pihak wajib menghormati hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi selisih hasil Pemilihan Kepala Desa mengenai perolehan suara, tidak dilakukan penghitungan ulang.

#### Pasal 82

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas, maka Pengaduan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal pengaduan mengandung unsur pidana maka untuk penyelesaian pengaduan, Panitia Pengawas meneruskan kepada aparat penyidik dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum ada, maka proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati membatalkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

#### Pasal 83

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dengan cara :
  - a. mempertemukan kedua pihak yang berselisih untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;



- b. penyelesaian pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari sejak kedua pihak yang berselisih dipertemukan;
  - c. Dalam hal kesepakatan dapat dicapai, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak dan Panitia Pengawas, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, Panitia Pengawas melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima laporan.
  - (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
  - (4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati memutuskan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
  - (5) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya penghitungan suara.

BAB III  
PEMILIHAN KDAW  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 84

- (1) Pemilihan KDAW dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan KDAW dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 85

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan KDAW.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan KDAW.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa.
- (6) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan KDAW dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 86

Sebelum pelaksanaan Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dilaksanakan musyawarah desa untuk mempersiapkan :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan KDAW;
- b. pengajuan biaya Pemilihan KDAW;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan KDAW;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon KDAW; dan
- f. penetapan calon KDAW.

#### Bagian kedua

##### Persiapan

##### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW

#### Pasal 87

Sebelum pelaksanaan Pemilihan KDAW, dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan KDAW oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

## Pasal 88

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD, yang dihadiri oleh anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 5 (lima) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang dengan susunan terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris BPD;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota;
  - d. Bendahara, merangkap anggota; dan
  - e. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Panitia Pemilihan KDAW dilarang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon KDAW.

## Pasal 89

Bendahara Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan Pemilihan KDAW.

## Pasal 90

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang pada saat penetapan Calon KDAW ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon KDAW, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.

- (2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :
    1. Suami/istri;
    2. Ayah/ibu;
    3. Saudara kandung;
    4. Saudara kandung suami/istri;
    5. Anak/menantu.
  - b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
    1. Kakek/nenek;
    2. Saudara kandung ayah/ibu;
    3. Keponakan/keponakan menantu;
    4. Cucu/cucu menantu;
    5. Mertua.
    6. Saudara suami/istri.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan KDAW.
- (5) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

#### Pasal 91

Panitia Pemilihan KDAW mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyusun pentahapan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan KDAW;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan KDAW kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan KDAW;
- d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa termasuk perlengkapan pemungutan suara apabila musyawarah mufakat tidak tercapai;

- e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;
- f. menetapkan Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan;
- g. melaksanakan musyawarah dan/atau pemungutan suara;
- h. menetapkan hasil musyawarah dan/atau rekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil Pemilihan KDAW;
- i. menetapkan Calon KDAW Terpilih; dan
- j. melaporkan pelaksanaan Pemilihan KDAW kepada BPD.

#### Paragraf 2

#### Biaya Pemilihan KDAW

#### Pasal 92

- (1) Biaya Pemilihan KDAW bersumber dari APB Desa.
- (2) Dalam hal biaya Pemilihan KDAW belum dianggarkan dalam APB Desa, maka dilakukan Perubahan APB Desa.

#### Pasal 93

- (1) Biaya Pemilihan KDAW direncanakan dan diajukan oleh Panitia Pemilihan KDAW kepada Penjabat Kepala Desa.
- (2) Rencana biaya Pemilihan KDAW yang telah diajukan kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD dan Panitia Pemilihan KDAW untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan antara lain untuk :
  - a. Biaya pengadaan alat tulis kantor, percetakan dan penggandaan;
  - b. Biaya persiapan musyawarah dan/atau pemungutan suara;
  - c. Biaya konsumsi rapat;
  - d. Biaya Honorarium BPD, Penjabat Kepala Desa dan Panitia Pemilihan KDAW; dan
  - e. Biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan KDAW.

#### Pasal 94

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan KDAW ditetapkan.

- (2) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan KDAW oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan KDAW.
- (3) Dalam proses persetujuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan KDAW tetap melaksanakan proses pentahapan Pemilihan KDAW.

### Paragraf 3

#### Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon KDAW

#### Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan KDAW mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon KDAW selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon KDAW;
  - b. persyaratan Calon KDAW; dan
  - c. tempat dan jam penerimaan pendaftaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan KDAW dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau dengan media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan KDAW dilarang memungut uang pendaftaran maupun biaya apapun dari Bakal Calon KDAW atau Calon KDAW.
- (6) Persyaratan Calon KDAW sama dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (7) Panitia Pemilihan KDAW menerima pendaftaran Bakal Calon KDAW dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

### Paragraf 4

#### Penelitian Kelengkapan Persyaratan administrasi Bakal Calon KDAW

#### Pasal 96

- (1) Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah selesainya waktu pendaftaran.

- (2) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk waktu Bakal Calon KDAW untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang dinyatakan belum lengkap.

#### Pasal 97

Setelah proses penelitian berkas permohonan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 selesai, maka Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KDAW paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon KDAW dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon KDAW yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format W Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon KDAW selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), maka Panitia Pemilihan KDAW membuat berita acara sebagaimana Format X Lampiran Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD memerintahkan Panitia Pemilihan KDAW untuk melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Ulang Bakal Calon KDAW dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah laporan Panitia Pemilihan KDAW diterima.
- (4) Bakal Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu melakukan pendaftaran ulang karena dinyatakan telah mendaftar dan memenuhi persyaratan.

#### Pasal 99

- (1) Dalam melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Panitia Pemilihan KDAW mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon KDAW selama 5 (lima) hari.

- (2) Pengumuman Ulang Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya Pendaftaran Ulang Bakal Calon KDAW;
  - b. persyaratan Calon KDAW; dan
  - c. tempat dan jam penerimaan Pendaftaran Ulang.
- (3) Pengumuman Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan KDAW dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau dengan media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.
- (5) Setelah proses Pengumuman dan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan KDAW meneliti berkas pendaftaran Bakal Calon KDAW dan membuat Berita Acara Penelitian Berkas Pendaftaran Ulang sebagaimana Format Y Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan atau tidak ada Bakal Calon KDAW yang mendaftarkan, kecuali 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) maka proses Musyawarah Desa Pemilihan KDAW tetap dilanjutkan.

#### Pasal 100

- (1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 atau Pasal 99 ayat (5) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDAW melakukan seleksi tambahan setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria.
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.
- (3) Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tambahan melalui :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian praktek.



## Pasal 101

- (1) Seleksi tambahan dengan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a, dengan materi :
  - a. pengetahuan umum;
  - b. matematika dasar/berhitung; dan
  - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
- (2) Seleksi tambahan dengan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b, dengan materi :
  - a. kemampuan berbicara di depan umum/pidato; dan
  - b. kemampuan dasar komputer.

## Pasal 102

- (1) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) dijumlahkan dan diurutkan dari nilai yang tertinggi.
- (2) Bakal Calon KDAW yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai dengan ketiga dinyatakan lulus seleksi tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan KDAW, sebagaimana Format Z Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

## Paragraf 5

## Penetapan Calon KDAW

## Pasal 103

- (1) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 99 ayat (5) dan Pasal 102 ayat (2), maka Panitia Pemilihan KDAW menyelenggarakan rapat untuk menetapkan calon KDAW.
- (2) Penetapan Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format AA Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## Penyelenggaraan Musyawarah Desa

## Paragraf 1

## Musyawarah Desa Pemilihan KDAW

## Pasal 104

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW berpedoman pada tata tertib yang ditetapkan oleh BPD.

- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW.

#### Pasal 105

- (1) Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, Panitia Pemilihan KDAW melakukan koordinasi dengan BPD mengenai kesiapan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
- (2) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW terdiri atas :
  - a. unsur Anggota BPD;
  - b. unsur Perangkat Desa; dan
  - c. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Pengurus LPMD;
  - b. semua Ketua Rukun Warga (RW);
  - c. semua Ketua Rukun Tetangga (RT);
  - d. Tim Penggerak PKK Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
  - e. Karang Taruna Tingkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
  - f. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - g. tokoh agama yang merupakan ketua organisasi keagamaan yang ada di desa bersangkutan.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, harus mempunyai Keputusan Pengangkatan dari Kepala Desa.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus mempunyai Keputusan Pengangkatan dari organisasi keagamaan yang ada di tingkat atasnya.
- (6) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (7) Setiap peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai satu hak suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
- (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Desa Pemilihan KDAW dilaksanakan, Panitia Pemilihan KDAW menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

## Pasal 106

- (1) Musyawarah Desa Pemilihan KDAW dipimpin oleh Ketua BPD sesuai jadwal Pentahapan Pemilihan KDAW yang sudah ditentukan.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, maka Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur Pimpinan BPD atau salah satu Anggota BPD.
- (3) Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal jumlah peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan Musyawarah Desa menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang ditentukan dalam undangan.
- (5) Dalam hal waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan Musyawarah Desa menentukan waktu Musyawarah Desa Pemilihan KDAW berikutnya paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan musyawarah melanjutkan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
- (7) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir setelah dimulainya musyawarah, dianggap tidak hadir dan tidak diperbolehkan mengikuti proses Musyawarah Desa.

## Pasal 107

- (1) Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dapat dihadiri oleh Calon KDAW dan disediakan tempat duduk.
- (2) Sebelum Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Calon KDAW diberi kesempatan untuk menyampaikan Visi dan Misi dengan alokasi waktu masing-masing Calon KDAW paling lama 15 (lima belas) menit.

Paragraf 2  
Penetapan Calon KDAW Terpilih

Pasal 108

- (1) Penetapan Calon KDAW Terpilih ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir dalam Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti oleh 1 (satu) orang Calon KDAW maka Musyawarah Desa Pemilihan KDAW dilaksanakan untuk menetapkan Calon KDAW menjadi Calon KDAW Terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD dan Panitia Pemilihan KDAW serta dilampiri daftar hadir Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, sebagaimana Format AB - 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon KDAW dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon KDAW telah mufakat untuk menetapkan 1 (satu) orang Calon KDAW, maka Calon KDAW yang bersangkutan ditetapkan menjadi Calon KDAW Terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD dan Panitia Pemilihan KDAW serta dilampiri daftar hadir Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, sebagaimana Format AB - 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dicapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
- (5) Sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan hal sebagai berikut :
  - a. melakukan pengundian nomor urut Calon KDAW;
  - b. menyiapkan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan KDAW dan distempel Panitia Pemilihan KDAW;
  - c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan KDAW berhalangan, maka surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh salah satu Anggota Panitia Pemilihan KDAW dan distempel Panitia Pemilihan KDAW;
  - d. menyiapkan administrasi, bilik suara, kotak suara, alat tulis, papan penghitungan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
  - e. menyiapkan berita acara pemungutan suara.

## Pasal 109

Tugas Panitia Pemilihan KDAW dalam pemungutan suara :

- a. memandu pelaksanaan pemungutan suara;
- b. membuka kotak suara dan diperlihatkan kepada Calon KDAW, peserta musyawarah dan lainnya yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang ditentukan;
- c. memastikan alat-alat kelengkapan pemungutan suara dalam kondisi baik dan disiapkan pada tempat yang ditentukan;
- d. mengumumkan Calon KDAW;
- e. memberikan penjelasan teknis pemungutan suara dengan cara menulis nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara;
- f. membuat Berita Acara.

## Pasal 110

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW setelah kelengkapan dan penjelasan teknis pemungutan suara dilakukan.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap peserta musyawarah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara yang tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
- (3) Jumlah surat suara sejumlah peserta yang hadir dalam musyawarah sesuai dengan daftar hadir.

## Pasal 111

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan penghitungan oleh Panitia Pemilihan KDAW dengan mengeluarkan satu per satu surat suara dan menghitung secara tegas dan jelas.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam papan penghitungan dan dijumlahkan hasilnya.
- (3) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara ditandatangani dan distempel oleh Panitia Pemilihan KDAW; dan
  - b. terdapat pilihan peserta musyawarah dengan menuliskan nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak terdapat tandatangan dan stempel Panitia Pemilihan KDAW;
  - b. tidak ada tulisan nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara;

- c. terdapat tulisan selain nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW;
- d. dicoblos;
- e. penulisan nomor dan nama tidak sesuai dengan nomor dan nama Calon KDAW; dan
- f. ditandatangani atau paraf selain tandatangan dan stempel Panitia Pemilihan KDAW.

#### Pasal 112

- (1) Calon KDAW dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon KDAW yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon KDAW yang memperoleh suara yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama dengan tenggang waktu 1 (satu) jam setelah pemungutan suara.
- (4) Calon KDAW yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Calon KDAW Terpilih.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka Panitia Pemilihan KDAW melaporkan kepada BPD dan BPD menunda pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan KDAW paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara ulang.

#### Pasal 113

- (1) Sebelum pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan hal sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah sejumlah peserta yang hadir pada musyawarah sebelumnya sesuai daftar hadir.
  - b. melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5); dan
  - c. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang dengan mencantumkan waktu dan tempat pemungutan suara ulang Pemilihan KDAW dan peserta musyawarah yang belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan KDAW sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimulai.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penundaan pemungutan suara ulang Pemilihan KDAW tetap diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan KDAW sampai dengan adanya Calon KDAW Terpilih.

#### Pasal 114

- (1) Hasil penghitungan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) atau pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) atau penundaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format AC-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Musyawarah Pemilihan KDAW menetapkan Calon KDAW Terpilih dalam berita acara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD, Penjabat Kepala Desa dan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format AC-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 115

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana Format AD-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau hasil Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih atau Calon KDAW Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan KDAW.

- (3) Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan KDAW oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana Format AD-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

#### Pasal 116

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4).
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat menentukan hari dan tanggal pelantikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 117

- (1) Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  
 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :
  - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
  - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 118

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dihadiri oleh Calon Kepala Desa Terpilih dan/atau Calon KDAW Terpilih, Instansi terkait, Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Panitia Pemilihan, Keluarga yang dilantik dan unsur perwakilan masyarakat desa jika dipandang perlu.



- (2) Pada saat pelantikan, Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Upacara.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja, kecuali ditentukan hari lain oleh Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 119

Bagi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

#### Pasal 120

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, maka Kepala Desa yang bersangkutan telah dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Pasal 121

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Sementara Kepala Desa

#### Pasal 122

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

## Pasal 123

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Bupati melalui usulan BPD.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dan huruf d dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

## Pasal 124

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

## Pasal 125

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong, maka Bupati menunjuk Perangkat Desa yang lain sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Harian Kepala Desa memperoleh hak berupa tunjangan yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 126

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 127

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan yang bersangkutan karena telah berakhir masa jabatannya.

BAB VI  
LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 129

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 130

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada Bupati, Kepala Desa juga menyampaikan kepada BPD.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya selama menjabat sebagai Kepala Desa;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 131

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat memuat program kerja :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Pasal 132

- (1) Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d yang dapat dilakukan dengan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman atau radio komunikasi, dan/atau media informasi lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program kerja :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VII

## LARANGAN DAN SANKSI

## Pasal 133

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. bertempat tinggal di luar desa bersangkutan;
- n. bekerja di instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang mendapatkan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. bekerja di tempat lain yang mengganggu tugas dan fungsinya, pada jam dinas kantor desa.

#### Pasal 134

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD dalam rapat BPD paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran lisan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak diindahkan, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat.
- (4) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat membuat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan BPD paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 135

- (1) Bupati mengkaji laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) dan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait.
- (2) Dalam hal hasil kajian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa laporan camat terbukti kebenarannya, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.

BAB VIII  
IZIN KEPALA DESA

Pasal 136

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan izin apabila :
  - a. menunaikan ibadah umroh dan haji;
  - b. melahirkan ;
  - c. sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter ; dan
  - d. sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah izin cuti yang diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada Camat.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan 10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Camat, dan apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal Kepala Desa pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan, maka Kepala Desa memberikan tugas kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang menyangkut pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 138

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,

Pada tanggal 16 April 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 16-4-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

Ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016